



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Endio Via Rizzqy bin alm. Sutoyo;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /10 Nopember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rakitan, RT005, RW002, Kec. Sluke, Kab. Rembang
atau Dk. Sulo, Ds. Sriombo, RT008, RW004, Kec.
Lasem, Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374, dan dalam surat dakwaan PDM-38/M.3.12/Eoh.2/09/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO berupa pidana selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Bukti Pinjaman;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor 025/ksp.hm/i/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Struk Gaji Bulan Januari 2022 Dan Februari 2022 An. Endio Via Rizzqy;
 - 1 (satu) Lembar Rekap Pemeriksaan Ksp Harapan Mulya Cab. Pekalongan Tanggal 10 Februari 2022;
 - 7 (tujuh) Buah Buku Angsuran Warna Hijau;(Dikembalikan kepada KSP Harapan Mulya melalui Saksi Nur Salik)
4. Menetapkan agar terdakwa ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Harapan Mulya Cabang Pekalongan beralamat di Jl.Sultan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Pasisari Kelurahan Pasir kraton kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- .. Bahwa terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, terdakwa bertugas di pos Kajen dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- .. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- .. Bahwa saksi Nur Salik selaku Kepala Cabang KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2022 menerima laporan dari saksi Supriyanto (Pimpinan Pos Kajen) bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) atas nama Endio Via Rizzqy dalam hal ini adalah terdakwa, ada indikasi melakukan pelanggaran kemudian saksi Nur Salik bersamas aksi Tarwidi (Pengawas 1 Pos Kajen) melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dan waktu itu ada beberapa anggota yang saksi Nur

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



Salik datangi secara langsung di daerah Banyuputih dan dari salah satu anggota yang bernama saksi Arie Fijayanti alamat Poncol Pekalongan Timur tersebut menyatakan dulunya pernah pinjam kemudian saksi Nur Salik menunjukkan data pinjaman bulan Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata anggota tersebut menyatakan tidak merasa pinjam dan dari situlah saksi memerintahkan para Pimpinan Pos dan pengawas untuk melakukan audit dengan turun di lapangan;

Selanjutnya berdasarkan hasil rekap pemeriksaan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan tertanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator adalah saksi Nur Salik, Pemeriksa adalah saksi Supriyanto, saksi Tarwidi dan saksi Dwi Budi Lesksono serta terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. data uang pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Sdr. ENDIO VIARIZKI, sedangkan data anggota KSP tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang pinjaman Dengan rincian:

- .. 14 Anggota dari Sektor Larangan dengan jumlah uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- .. 11 Anggota dari sektor Jatipurwo dengan jumlah uang sebesar Rp12.075.000,00 (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 6 Anggota dari Sektor Purwoharjo dengan jumlah uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 7 Anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- .. 4 Anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 8 Anggota dari Sektor Kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- .. 15 Anggota dari Sektor Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 9 Anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 6 Anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah Rp6.975.000,00 (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 9 Anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. data uang setoran pinjaman fiktif atau tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan yaitu dengan menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Dengan Rincian :

- .. 4 anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- .. 4 anggota dari sector kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari sector Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- .. 2 anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 2 anggota dari Sektor kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah Total: Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- .. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- .. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- .. Bahwa uang hasil penggelapan oleh terdakwa sudah habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan ada yang terdakwa pakai untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif yang terdakwa buat sebelumnya serta terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Harapan Mulya Cabang Pekalongan beralamat di Jl.Sultan Syahrir Pasisari Kelurahan Pasir kraton kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- .. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- .. Bahwa saksi Nur Salik selaku Kepala Cabang KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2022 menerima laporan dari saksi Supriyanto (Pimpinan Pos Kajen) bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) atas nama Endio Via Rizzqy dalam hal ini adalah terdakwa, ada indikasi melakukan pelanggaran kemudian saksi Nur Salik bersama saksi Tarwidi (Pengawas 1 Pos Kajen) melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dan waktu itu ada beberapa anggota yang saksi Nur Salik datangi secara langsung di daerah Banyuputih dan dari salah satu anggota yang bernama saksi Arie Fijayanti alamat Poncol Pekalongan Timur tersebut menyatakan dulunya pernah pinjam kemudian saksi Nur Salik menunjukkan data pinjaman bulan Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata anggota tersebut menyatakan tidak merasa pinjam dan dari situlah saksi memerintahkan para Pimpinan Pos dan pengawas untuk melakukan audit dengan turun di lapangan;
- .. Selanjutnya berdasarkan hasil rekap pemeriksaan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan tertanggal 10 Februari 2022, yang ditandangani oleh Koordinator

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



adalah saksi Nur Salik, Pemeriksa adalah saksi Supriyanto, saksi Tarwidi dan saksi Dwi Budi Lesksono serta terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. data uang pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZKI, sedangkan data anggota KSP tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang pinjaman Dengan rincian:

- :: 14 Anggota dari Sektor Larangan dengan jumlah uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - :: 11 Anggota dari sektor Jatipurwo dengan jumlah uang sebesar Rp12.075.000,00 (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - :: 6 Anggota dari Sektor Purwoharjo dengan jumlah uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - :: 7 Anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
 - :: 4 Anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - :: 8 Anggota dari Sektor Kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - :: 15 Anggota dari Sektor Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - :: 9 Anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - :: 6 Anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah Rp6.975.000,00 (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - :: 9 Anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Jumlah Total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

b. data uang setoran pinjaman fiktif atau tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan yaitu dengan menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Dengan Rincian :

- :: 4 anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .. 1 anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - .. 4 anggota dari sector kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - .. 1 anggota dari sector Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - .. 1 anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - .. 2 anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - .. 2 anggota dari Sektor kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Jumlah Total: Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- .. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
 - .. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - .. Bahwa uang hasil penggelapan oleh terdakwa sudah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan ada yang terdakwa pakai untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif yang terdakwa buat sebelumnya serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NUR SALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana Terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, terdakwa bertugas di pos Kajen dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa saksi Nur Salik selaku Kepala Cabang KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2022 menerima laporan dari saksi Supriyanto (Pimpinan Pos Kajen) bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) atas nama Endio Via Rizzqy dalam hal ini adalah Terdakwa, ada indikasi melakukan pelanggaran kemudian saksi Nur Salik bersamas aksi Tarwidi (Pengawas 1 Pos Kajen) melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dan waktu itu ada beberapa anggota yang saksi Nur Salik datangi secara langsung di daerah Banyuputih dan dari salah satu anggota yang bernama saksi Arie Fijayanti alamat Poncol Pekalongan Timur tersebut menyatakan dulunya pernah pinjam kemudian saksi Nur Salik menunjukkan data pinjaman bulan Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata anggota tersebut menyatakan tidak merasa pinjam dan dari situlah saksi memerintahkan para Pimpinan Pos dan pengawas untuk melakukan audit dengan turun di lapangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rekap pemeriksaan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan tertanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator adalah saksi Nur Salik, Pemeriksa adalah saksi Supriyanto, saksi Tarwidi dan saksi Dwi Budi Lesksono serta Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. data uang pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Sdr. ENDIO VIARIZKI, sedangkan data anggota KSP tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang pinjaman Dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .. 14 Anggota dari Sektor Larangan dengan jumlah uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- .. 11 Anggota dari sektor Jatipurwo dengan jumlah uang sebesar Rp12.075.000,00 (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 6 Anggota dari Sektor Purwoharjo dengan jumlah uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 7 Anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- .. 4 Anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 8 Anggota dari Sektor Kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- .. 15 Anggota dari Sektor Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 9 Anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 6 Anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah Rp6.975.000,00 (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 9 Anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah Total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- b. data uang setoran pinjaman fiktif atau tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan yaitu dengan menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Dengan Rincian :

- .. 4 anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- .. 4 anggota dari sector kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari sector Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ∴ 1 anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- ∴ 2 anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ∴ 2 anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah Total: Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan ada yang Terdakwa pakai untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya serta Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. **TITIK INDRASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang menjabat sebagai Kasir dan Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan;
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada pimpinan Pos Kajen saksi Suprianto, Pengawas I Pos kajen sdr Tarwidi, dan Pengawas II Pos Kajen saksi Dwi Budi Leksono;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kasir hanya menerima uang setoran dari Terdakwa sesuai dengan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan dan Pengawas Pos Kajen;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan di KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan setelah saksi Nur Salik selaku pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan melakukan audit dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SUPRIYANTO Bin Alm.NASIKUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana Terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, Terdakwa bertugas di pos Kajen dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa saksi Nur Salik selaku Kepala Cabang KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2022 menerima laporan dari saksi Supriyanto (Pimpinan Pos Kajen) bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) atas nama Endio Via Rizzqy dalam hal ini adalah Terdakwa, ada indikasi melakukan pelanggaran kemudian saksi Nur Salik bersamas aksi Tarwidi (Pengawas 1 Pos Kajen) melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dan waktu itu ada beberapa anggota yang saksi Nur Salik datangi secara langsung di daerah Banyuputih dan dari salah satu anggota yang bernama saksi Arie Fijayanti alamat Poncol Pekalongan Timur tersebut menyatakan dulunya pernah pinjam kemudian saksi Nur Salik menunjukkan data pinjaman bulan Desember 2021 sebesar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata anggota tersebut menyatakan tidak merasa pinjam dan dari situlah saksi memerintahkan para Pimpinan Pos dan pengawas untuk melakukan audit dengan turun di lapangan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rekap pemeriksaan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan tertanggal 10 Februari 2022, yang ditandangani oleh Koordinator adalah saksi Nur Salik, Pemeriksa adalah saksi Supriyanto, saksi Tarwidi dan saksi Dwi Budi Lesksone serta Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. data uang pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Sdr. ENDIO VIARIZKI, sedangkan data anggota KSP tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang pinjaman Dengan rincian:

:: 14 Anggota dari Sektor Larangan dengan jumlah uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

:: 11 Anggota dari sektor Jatipurwo dengan jumlah uang sebesar Rp12.075.000,00 (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

:: 6 Anggota dari Sektor Purwoharjo dengan jumlah uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

:: 7 Anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

:: 4 Anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

:: 8 Anggota dari Sektor Kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

:: 15 Anggota dari Sektor Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

:: 9 Anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

:: 6 Anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah Rp6.975.000,00 (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

:: 9 Anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah Total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



- b. data uang setoran pinjaman fiktif atau tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan yaitu dengan menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Dengan Rincian :

- :: 4 anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- :: 1 anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- :: 4 anggota dari sector kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- :: 1 anggota dari sector Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- :: 1 anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- :: 2 anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- :: 2 anggota dari Sektor kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah Total: Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan ada yang Terdakwa pakai untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya serta Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **DWI BUDI LEKSONO Bin DUDUNG JUHARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana Terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, Terdakwa bertugas di pos Kajen dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa saksi Nur Salik selaku Kepala Cabang KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan pada bulan Januari 2022 menerima laporan dari saksi Supriyanto (Pimpinan Pos Kajen) bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) atas nama Endio Via Rizzqy dalam hal ini adalah Terdakwa, ada indikasi melakukan pelanggaran kemudian saksi Nur Salik bersamas aksi Tarwidi (Pengawas 1 Pos Kajen) melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dan waktu itu ada beberapa anggota yang saksi Nur Salik datangi secara langsung di daerah Banyuputih dan dari salah satu anggota yang bernama saksi Arie Fijayanti alamat Poncol Pekalongan Timur tersebut menyatakan dulunya pernah pinjam kemudian saksi Nur Salik menunjukkan data pinjaman bulan Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata anggota tersebut menyatakan tidak merasa pinjam dan dari situlah saksi memerintahkan para Pimpinan Pos dan pengawas untuk melakukan audit dengan turun di lapangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rekap pemeriksaan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan tertanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



oleh Koordinator adalah saksi Nur Salik, Pemeriksa adalah saksi Supriyanto, saksi Tarwidi dan saksi Dwi Budi Lesksono serta Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. data uang pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Sdr. ENDIO VIARIZKI, sedangkan data anggota KSP tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang pinjaman Dengan rincian:
- 14 Anggota dari Sektor Larangan dengan jumlah uang sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - .. 11 Anggota dari sektor Jatipurwo dengan jumlah uang sebesar Rp12.075.000,00 (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - .. 6 Anggota dari Sektor Purwoharjo dengan jumlah uang sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - .. 7 Anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
 - .. 4 Anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - .. 8 Anggota dari Sektor Kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - .. 15 Anggota dari Sektor Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - .. 9 Anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - .. 6 Anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah Rp6.975.000,00 (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - .. 9 Anggota dari Sektor Kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Jumlah Total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. data uang setoran pinjaman fiktif atau tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan yaitu dengan menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Dengan Rincian :



- .. 4 anggota dari Sektor Juragan dengan jumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari Sektor Luwung dengan jumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- .. 4 anggota dari sector kepodang dengan jumlah uang sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari sector Hayamwuruk dengan jumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 1 anggota dari Sektor Purwodadi dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- .. 2 anggota dari Sektor Dongkal dengan jumlah uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- .. 2 anggota dari Sektor kalirejo dengan jumlah uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah Total: Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp119.375.000,00 (seratus Sembilan belas juta tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penggelapan oleh Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan ada yang Terdakwa pakai untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya serta Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. **SANDY IRIANTO Bin DIDIK IRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan adalah sejak sekira bulan Februari tahun 2021 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa pinjaman yang saksi ajukan kepada KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan melalui Terdakwa sejak bulan februari 2021 sampai dengan saat ini yaitu pada bulan Februari 2021 saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 dan sudah saksi angsur sampai dengan pelunasan sekira bulan Juni 2021. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021 saksi mengambil



pinjaman lagi kepada KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan melalui Sdr. ENDIO sejumlah Rp1.000.000,00 dan setahu saksi sudah saksi angsur dan saksi lunasi pada sekira tanggal 18 Januari 2022.

- Bahwa 1 (satu) lembar Kartu Bukti Pinjaman ke – I atas nama Sandi Irianto tertanggal 2 Februari 2021 dengan jumlah pinjaman Rp1.200.000,00 dan 1 (satu) lembar Kartu Bukti Pinjaman ke – II atas nama Sandi Irianto tertanggal 2 Juni 2021 dengan jumlah pinjaman Rp1.200.000,00 yaitu :

- .. 1 (satu) lembar Kartu Bukti Pinjaman ke – I atas nama Sandi Irianto tertanggal 2 Februari 2021 dengan jumlah pinjaman Rp1.200.000,00 adalah bukti bahwa saksi telah mengajukan pinjaman kepada KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan sejumlah Rp1.000.000,00 ditambah jasa Rp200.000,00 sehingga total menjadi Rp1.200.000,00 dan sudah lunas angsurannya;

- .. 1 (satu) lembar Kartu Bukti Pinjaman ke – II atas nama Sandi Irianto tertanggal 2 Juni 2021 dengan jumlah pinjaman Rp1.200.000,00 adalah bukti bahwa saksi telah mengajukan pinjaman kepada KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan sejumlah Rp1.000.000,00 ditambah jasa Rp200.000,00 sehingga total menjadi Rp1.200.000,00 dan setahu saksi sudah lunas angsurannya;

- Bahwa petugas dari KSP Harapan Mulya yang melakukan penagihan terhadap pinjaman saksi tersebut adalah Terdakwa.;
- Bahwa selain Terdakwa untuk petugas dari KSP yang lain yang melakukan penagihan terhadap saksi tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu setelah dikabari oleh petugas KSP Harapan Mulya yang menelepon saksi ternyata uang angsuran pinjaman saksi ada yang tidak disetorkan ke KSP Harapan Mulya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **ARIE FIJAYANTI Binti H.KADARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam Harapan Mulya yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir Pasirsari Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi menjadi anggota KSP Harapan Mulya pada tahun 2018 namun sempat keluar dan masuk lagi menjadi anggota lagi pada Bulan Desember tahun 2021;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi anggota KSP Harapan Mulya dari Bulan Desember 2021 saksi mengambil pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 dan itu sudah selesai dibulan Maret 2021 dan awal Maret 2022 pengajuan pinjaman yang baru sebesar Rp1.000.000,00 dan sudah angsuran sebanyak tiga kali (angsurannya 2 Mingguan atau 2 Minggu sekali) dan sat ini masih berjalan dan akan berakhir pada Bulan Juni 2022 besarnya angsuran Rp150.000,00/2 Minggu sekali;
- Saksi menerangkan bahwa petugas dari KSP Harapan Mulya yang melakukan penagihan terhadap pinjaman saksi sebesar Rp1.000.000,00 tersebut yang penagihan setiap 2 Minggu sekali sebesar Rp150.000,00 adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan Bahwa selain Terdakwa untuk petugas dari KSP yang lain yang melakukan penagihan terhadap saksi tidak ada;
- Saksi menerangkan Bahwa persyaratan saksi untuk menjadi anggota KSP Harapan Mulya adalah mengumpulkan FC KTP atas nama saksi, membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan membayar simpanan wajib sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan harus mempunyai usaha;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 saksi mengajukan pinjaman namun pinjaman saksi sebesar Rp1.000.000, (satu Juta rupiah) dengan jasa Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan dari pinjaman tersebut sebesar Rp Rp1.000.000,00 saksi hanya menerima sebesar Rp930.000,00 (dengan rincian Rp25.000,00 masuk tabungan anggota Koperasi dan yang Rp45.000,00 untuk administrasi);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu setelah dikabari oleh petugas KSP Harapan Mulya yang datang ke warung saksi pada awal Maret 2022 bilang kalau pinjaman pencairan saksi dipercepat karena petugas sdr. ENDIO VIA RIZQY memakai uang Koperasi Harapan Mulya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan mulai tanggal lupa bulan September 2021 sampai dengan tanggal lupa bulan Januari 2022 di Kantor Koperasai Simpan Pinjam Harapan (KSP) Mulya Jalan Sultan Syahir Pasirsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dengan total nilai uang kurang lebih Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sejak bulan Oktober 2018 di bagian PDL (petugas lapangan) dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari nasabah untuk koperasi dan melakukan penarikan /penagihan terhadap nasabah Koperasi yang areanya meliputi di Pos Kajen (itu hanya sebagai nama saja dan juga stempel yang berbeda) Terdakwa tetap bebas mencari nasabah di wilayah manapun;
- Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah hingga uang dari nasabah itu cair dan bagaimana system pembayaran nasabah adalah sebagai berikut:
 - ∴ Awalnya Terdakwa berangkat dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sudah diberikan uang bon setelah mendapat nasabah Terdakwa mengisi data nasabah di Prome (kartu bukti pinjam) lalu Terdakwa meminta foto kopi KTP dari nasabah setelah itu Terdakwa memberikan uang pinjaman lalu Terdakwa memberikan Prome (kartu bukti pinjam) dan fotocopy KTP nasabah dikembalikan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencatat uang setoran atau tagihan dari nasabah;
 - ∴ System pembayaran nasabah yaitu berapapun pinjaman nasabah wajib angsuran sebanyak 8 (delapan) kali dan PDL (petugas lapangan) mencatat siapa sajakah nasabah yang melakukan pembayaran dan jumlah buku angsuran kemudian buku tersebut diberikan kepada bagian pengawas untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh pengawas kemudian PDL (petugas lapangan) memberikan uang tagihan pada hari itu juga kepada bagian kasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan dengan mengajukan pinjaman palsu/fiktif dengan mencatumkan data nasabah yang sudah lunas akan tetapi nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman lagi ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya kemudian setelah uang cair uang tersebut Terdakwa pakai sendiri dan ada juga angsuran dari nasabah yang tidak Terdakwa setorkan ke kantor Koperasi;
- Bahwa pinjaman fiktif atau palsu yang Terdakwa buat kurang lebih sejumlah 80 nasabah (delapan puluh) dan uang setoran yang tidak Terdakwa disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya sekitar 22 (dua puluh dua) nasabah dan total nominalnya saya tidak ingat;
- Bahwa SOP/mekanisme seseorang untuk bisa menjadi anggota KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan dengan cara melakukan penawaran apabila bersedia

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



anggota harus membayar iuran pokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) iuran wajib Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan mengisi blangko anggota;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp119.375.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp119.375.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut saya gunakan untuk judi online dan saya pergunakan untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp119.375.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak ada ijin kepada KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- .. 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Bukti Pinjaman;
- .. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor 025/ksp.hm/i/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
- .. 1 (satu) Lembar Struk Gaji Bulan Januari 2022 Dan Februari 2022 An. Endio Via Rizzqy;
- .. 1 (satu) Lembar Rekap Pemeriksaan Ksp Harapan Mulya Cab. Pekalongan Tanggal 10 Februari 2022;
- .. 7 (tujuh) Buah Buku Angsuran Warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana Terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, terdakwa bertugas di pos Kajen dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sejak bulan Oktober 2018 di bagian PDL (petugas lapangan) dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari nasabah untuk koperasi



dan melakukan penarikan /penagihan terhadap nasabah Koperasi yang areanya meliputi di Pos Kajen (itu hanya sebagai nama saja dan juga stempel yang berbeda) Terdakwa tetap bebas mencari nasabah di wilayah manapun;

- Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah hingga uang dari nasabah itu cair dan bagaimana system pembayaran nasabah adalah sebagai berikut:

∴ Awalnya Terdakwa berangkat dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sudah diberikan uang bon setelah mendapat nasabah Terdakwa mengisi data nasabah di Prome (kartu bukti pinjam) lalu Terdakwa meminta foto kopi KTP dari nasabah setelah itu Terdakwa memberikan uang pinjaman lalu Terdakwa memberikan Prome (kartu bukti pinjam) dan fotocopy KTP nasabah dikembalikan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencatat uang setoran atau tagihan dari nasabah;

∴ System pembayaran nasabah yaitu berapapun pinjaman nasabah wajib angsuran sebanyak 8 (delapan) kali dan PDL (petugas lapangan) mencatat siapa sajakah nasabah yang melakukan pembayaran dan jumlah buku angsuran kemudian buku tersebut diberikan kepada bagian pengawas untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh pengawas kemudian PDL (petugas lapangan) memberikan uang tagihan pada hari itu juga kepada bagian kasir;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa pinjaman fiktif atau palsu yang Terdakwa buat kurang lebih sejumlah 80 (delapan puluh) nasabah dengan jumlah nominal total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang setoran yang tidak Terdakwa disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya sekitar 22 (dua puluh dua) nasabah dan total nominalnya Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya tersebut karena uangnya digunakan digunakan untuk



judi online dan Terdakwa menggunakan untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif serta untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat pinjaman fiktif dan menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya tersebut tidak ada meminta izin kepada kepada pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sejumlah Rp119.375.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
7. Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama : **Endio Via Rizzqy bin alm. Sutoyo** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa



yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui bahwa uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan, tetapi sekalipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang yang dikuasainya itu yakni dengan mengambilnya dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian sejumlah Rp119.375.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



(KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang mana tentu saja uang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbuktilah bahwa uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan, sehingga uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sejak bulan Oktober 2018 di bagian PDL (petugas lapangan) dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari nasabah untuk koperasi dan melakukan penarikan /penagihan terhadap nasabah Koperasi yang areanya meliputi di Pos Kajen (itu hanya sebagai nama saja dan juga stempel yang berbeda) Terdakwa tetap bebas mencari nasabah di wilayah manapun;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Sales sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari serta mendapatkan insentif setiap kali keliling sebesar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mencari nasabah hingga uang dari nasabah itu cair dan bagaimana system pembayaran nasabah adalah sebagai berikut:
 - ∴ Awalnya Terdakwa berangkat dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan sudah diberikan uang bon setelah mendapat nasabah Terdakwa mengisi data nasabah di Prome (kartu bukti pinjam) lalu Terdakwa meminta foto kopi KTP dari nasabah setelah itu Terdakwa memberikan uang pinjaman lalu Terdakwa memberikan Prome (kartu bukti pinjam) dan fotocopy KTP nasabah dikembalikan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencatat uang setoran atau tagihan dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- System pembayaran nasabah yaitu berapapun pinjaman nasabah wajib angsuran sebanyak 8 (delapan) kali dan PDL (petugas lapangan) mencatat siapa sajakah nasabah yang melakukan pembayaran dan jumlah buku angsuran kemudian buku tersebut diberikan kepada bagian pengawas untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh pengawas kemudian PDL (petugas lapangan) memberikan uang tagihan pada hari itu juga kepada bagian kasir;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;
- Bahwa pinjaman fiktif atau palsu yang Terdakwa buat kurang lebih sejumlah 80 (delapan puluh) nasabah dengan jumlah nominal total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang setoran yang tidak Terdakwa disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya sekitar 22 (dua puluh dua) nasabah dan total nominalnya Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya tersebut karena uangnya digunakan digunakan untuk judi online dan Terdakwa pergunakan untuk menutup angsuran dari pinjaman fiktif serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat pinjaman fiktif dan menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya tersebut tidak ada meminta izin kepada kepada pimpinan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan yang bertugas di Bagian Petugas Dinas Lapangan berdasar Surat Keputusan No.025 / KASP.HM / I / 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang mana Terdakwa sebagai (PDL) Petugas Lapangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mencari nasabah untuk Koperasi dan melakukan penarikan dan penagihan terhadap nasabah Koperasi, terdakwa bertugas di pos Kajian dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji pokok Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah intensif Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga gaji perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan dengan cara pertama sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Sdr. ENDIO VIA RIZZQY sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan. Bahwa pinjaman fiktif atau palsu yang Terdakwa buat kurang lebih sejumlah 80 (delapan puluh) nasabah dengan jumlah nominal total: Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang setoran yang tidak Terdakwa disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya sekitar 22 (dua puluh dua) nasabah dan total nominalnya Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil pencairan hutang fiktif dan uang setoran nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan tersebut karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur: **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu dengan memalsukan tandatangan pada identitas (KTP) milik anggota KSP Harapan Mulya dan setelah uang cair kemudian uang dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan data anggota KSP Harapan Mulya tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman serta tidak pernah menerima uang pinjaman dan Terdakwa menerima uang setoran angsuran pinjaman dari anggota Koperasi, namun uangnya tidak disetorkan ke kantor KSP Harapan Mulya Cab. Pekalongan, namun dipakai oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan KSP Harapan Mulya Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Bukti Pinjaman; 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor 025/ksp.hm/i/2019 Tanggal 31 Januari 2019; 1 (satu) Lembar Struk Gaji Bulan Januari 2022 Dan Februari 2022 An. Endio Via Rizzqy; 1 (satu) Lembar Rekap Pemeriksaan Ksp Harapan Mulya Cab. Pekalongan Tanggal 10 Februari 2022; 7 (tujuh) Buah Buku Angsuran Warna Hijau; adalah barang bukti yang disita dari KSP Harapan Mulya melalui Saksi Nur Salik maka Majelis Hakim berpendapat agar mengembalikan barang bukti tersebut kepada KSP Harapan Mulya melalui Saksi Nur Salik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDIO VIA RIZZQY Bin (Alm) SUTOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Bukti Pinjaman;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor 025/ksp.hm/i/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Struk Gaji Bulan Januari 2022 Dan Februari 2022 An. Endio Via Rizzqy;
 - 1 (satu) Lembar Rekap Pemeriksaan Ksp Harapan Mulya Cab. Pekalongan Tanggal 10 Februari 2022;
 - 7 (tujuh) Buah Buku Angsuran Warna Hijau;
(Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harapan Mulya Cabang Pekalongan melalui Saksi Nur Salik);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Muhammad Dede Idham, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraeni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Giharno, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN PkI